



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN TEMPET
DESA LUMBUNGREJO

Alamat : Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Kab. Sleman Telp. (0274) 4362922 Kode Pos : 55552

SURAT KETERANGAN

No : 41 /UBRJ/U/2010

Dengan ini Pemerintah Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menetangkan bahwa :

Nama Sekolah	: SD Kleguring 2
Alamat/ Lokasi	: Dusun Tempel
	Desa Lumbungrejo
	Kecamatan Tempel
Tahun Berdiri	: 1914
Luas Tanah	: 1200m ²
Menempati tanah kesultanan (Sultan Ground)	
Setatus tanah	: Hak Pakai

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Lumbungrejo, 25 Mei 2010

Lurah Desa



PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SLEMAN
KECAMATAN TEMPEL
DESA LUMBUNGREJO

ALAMAT : TEMPEL, LUMBUNGREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA 55552

SURAT KETERANGAN

Dengan ini Pemerintah Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tanah SG yang terletak di Kecamatan Tempel seluas :04950 no.persil 10 dan dengan luas ±1200 m² adalah benar benar digunakan untuk gedung Sekolah Dasar Klelung II.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lumbungrejo, 23 Juli 2007

Kepala Desa





GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEMERASAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebuah salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar "Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undong-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelepasan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

(*) = Tidak diperlukan

- Ketentuan : Menguluhkan dan menguluhkan kembali Sekolah Dasar KELGUNG I.D. yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketentuan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang ber衝engan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketentuan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tgl. Tandatangan : 1 - APRIL - 1991



SALIHAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Gubernur/Walikotamadya KDI Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDINKNUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkatan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

CABUPATEN DATI II SLEMAN

(9) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI MERDIKOREJO	1.	SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEOJI
2.	SD NEGERI MARGOREJO	2.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III
3.	SD NEGERI KADISONO	3.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I
4.	SD NEGERI KLEGUNG I	4.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II
5.	SD NEGERI KLEGUNG II	5.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV
6.	SD NEGERI KLEGUNG III	6.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL I
7.	SD NEGERI MLESEN	7.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL II
8.	SD NEGERI TAMDAKREJO I	8.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL III
9.	SD NEGERI TAMDAKREJO II	9.	SD MUHAMMADIYAH NGAREAN I
10.	SD NEGERI BANYUJIJO I	10.	SD MUHAMMADIYAH NGAREAN II
11.	SD NEGERI BANYUJIJO II		
12.	SD NEGERI GLAGAHOMBO I		
13.	SD NEGERI GLAGAHOMBO II		
14.	SD NEGERI SALAMIKOJO		
15.	SD NEGERI KADIRKOJO		
16.	SD NEGERI GATEH		
17.	SD NEGERI WATUPICAI		
18.	SD NEGERI SUKA		
19.	SD NEGERI CUNGKUK		
20.	SD NEGERI PLUMRON		
21.	SD NEGERI KAPURANDA		
22.	SD NEGERI BANYUREJO		